

19 September 2025

Kepada yth,

Bapak Wakil Presiden RI

Bapak Gibran Rakabuming Raka

Di tempat

**Hal : Melanjutkan tiket laporan No. 6733709 mengenai “KIOS LIAR PERMANEN YANG SEMAKIN MENJADI JADI DI SEPANJANG PERTOKOAN PUTRA JAYA TANJUNG UNCANG”.**

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami mengucapkan banyak terima kasih, atas perhatian bapak sehingga masalah kami sudah membawakan secercah harapan. Walau dari surat kami ter tanggal 01 Maret 2025 sampai keluarnya surat dari Satuan Polisi Pamong Praja tertanggal 22 Agustus 2025

dengan nomor 490/300.1/VIII/2025

berupa Hal : Peringatan Pertama (I)

tertanda : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bapak Imam Tohari SH. MH.

Belum ada realisasi nya dari apa yang tertulis di surat tersebut (surat tersebut kami lampirkan bersama surat kami ini).

Bahkan sampai saat ini masih berdatangan material bangunan berupa pasir,semen dan bata ke lokasi kios liar tersebut. Penghuni kios liar sekarang membangun selokan yang menampung air kotor buangan mereka di dalam peta lokasi kami.

Kami berberharap ada keseriusan dari pihak terkait atas masalah kami, dan pihak terkait mohon menjalankan apa yang seharusnya dilakukan seperti yang tertulis dalam surat nomor 490/300.1/VIII/2025 tertanda Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bpk Imam Tohari SH. MH.

Besar harapan kami menunggu tindak lanjut dari Bapak Wapres yang sangat kami hormati dan sangat kami cintai serta kami banggakan.

Demikian surat ini kami buat dan kami lampirkan data pendukung lainnya,

Atas perhatian bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Warga pemilik Ruko Putra Jaya



## SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Brigjen Katamsi No.1 Kecamatan Sagulung-Batam, Kode Pos 29439,  
Email : satpolppbatam@gmail.com Website : http://satpolpp.batam.go.id

Batam, 22 Agustus 2025

Nomor : 490 /300.1/III/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Peringatan I (Pertama)

Yth.  
Bapak/Ibu Pemilik Kios Liar yang berada di Buffer Zone di depan Ruko Putra Jaya  
Kel. Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji  
Di -  
Tempat

### 1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 16 tahun 2023 tentang Standar Operasi Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja;
  - d. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - e. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung;
  - f. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041
  - g. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 09 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
  - h. Peraturan Wali Kota Batam nomor 41 tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Sistem Kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
  - i. Keputusan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041.
  - j. Surat Keputusan Bersama antara Wali Kota Batam dengan Ketua Otorita Batam Nomor KA.09/HK/III/2001 Tanggal 15 Maret 2001 tentang Penanggulangan Rumah Liar dan Penyelamatan Daerah tangkapan Air Kota Batam
  - k. Peraturan Kepala BP Batam Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan.
  - l. Peraturan Kepala BP Batam Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pemanfaatan ROW di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
  - m. Peraturan Kepala BP Batam Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penertiban Penguasaan Asset Secara Ilegal
  - n. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar Kota Batam;
  - o. Keputusan Wali Kota Batam Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar Kota Batam.
  - p. Surat Dari Warga Pemilik Ruko Putra Jaya Tanggal 21 Februari 2025 Perihal Kios Liar Permanen Yang Semakin Menjadi Jaldi di Sepanjang Pertokoan Putra Jaya Tanjung Ujang;
  - q. Surat Masuk dari Ombudsman Nomor : 1/0163/LM.44 0051.2025/III/2025 tanggal 8 April 2025 Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - r. Surat Himbauan Dari Satpol PP Nomor : 459/300.1/III/2025 tanggal 8 Agustus 2025, Hal : Himbauan Membongkar atau memindahkan Kios Liar di Buffer Zone depan Ruko Putra Jaya.
2. Sesuai Dasar tersebut di atas dan hasil pengecekan langsung kami di lapangan, di dapati saudara mendirikan Kios Liar/Bangunan tanpa izin dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, sehingga melanggar ketentuan;
- a. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 tahun 2011 tentang Bangunan dan Gedung;
  - b. Peraturan Daerah Kota Batam nomor 09 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum.
3. Dihimbau kepada saudara agar segera membongkar/memindahkan yang saudara bangun terhitung Tanggal 22 Agustus 2025 s/d 24 Agustus 2025;
4. Apabila saudara tidak mengindahkan 3 poin (tiga) di atas, maka Satpol PP Kota Batam bersama Tim akan melakukan pembongkaran Kios Liar/Bangunan yang berada di Buffer Zone depan Ruko Putra Jaya Kel. Tanjung Uncang Kec. Batu Aji yang saudara dirikan tanpa izin dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam, serta segala sesuatu yang timbul akibat dari penertiban tersebut tidak menjadi tanggung jawab Tim.
- Atas perhatian dan kerjasama saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Batam

Imam Rohani, S.H, M.H  
Pembina Tk. I/IV b  
NIP. 19730510 200701 1 033

### Tembusan

1. Wali Kota Batam;
2. Asisten I Pemerintahan dan Kesra
3. Direktur Ditplan Asset BP Batam;
4. Camat Batu Aji;
5. Kapolsek Batu Aji;
6. Danramil 02 Sekupang;
7. Lurah Tanjung Uncang.

Berikut **Status Laporan** Pengaduan Anda:

Nomor Tiket: **6733709**

Nama Lengkap: **TRIPONIA MANALU**

Tanggal Laporan: **18/03/2025**

Status: **Diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk penanganan lebih lanjut**

Tanggapan: **Berdasarkan hasil verifikasi dan telaahan, laporan/pengaduan Saudara telah diteruskan ke Walikota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau melalui surat nomor B-126/SWP/D-3/DM.00/03/2025 tanggal 24 Maret 2025 untuk penanganan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terima kasih atas kerja sama yang baik.**

Terima kasih telah menghubungi **Lapor Mas Wapres!**

08:22

01 Maret 2025

Kepada yth,

Bapak wakil Presiden RI

Bapak Gibran Rakabuming Raka

Di tempat

**Hal : KIOS LIAR PERMANEN YANG SEMAKIN MENJADI JADI DI SEPANJANG  
PERTOKOAN PUTRA JAYA TANJUNG UNCANG, BATAM.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini adalah pemilik ruko Putra Jaya Tanjung Uncang, memohon arahan dan solusi mengenai adanya pembangunan kios liar secara permanen di depan ruko kami.

Dimana lahan yang mereka bangun adalah wilayah ruang terbuka hijau, sehingga kios liar yang mereka bangun secara permanen menutupi ruko kami.

Sehingga berdampak pada bisnis yang kami Kelola tak lagi nampak dari jalan raya, dan juga menjadi tempat berkumpulnya orang- orang yang memungkinkan terjadi keributan, mabuk-mabuk dll.

Dan satu hal yang sangat membingungkan kami mengapa seakan keberadaan mereka dibiarkan oleh aparat yang berwenang, bahkan mereka mendapatkan aliran listrik dari PLN. Padahal syarat utama mendapat aliran listrik harus ada sertifikat kepemilikan tanah dan adanya akte jual beli.

Dan mereka untuk meratakan tanah nya menggunakan alat berat backhoe. Mohon pencerahan Bpk atas masalah kami.

Demikian surat ini kami buat dan kami lampirkan foto beserta data pendukung lainnya,

Atas perhatian dan tindak lanjut bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Hormat kami,

Warga pemilik Ruko Putra Jaya

CC

- Arsip

PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KOTA BATAM

NIK : 2171034309850010

Nama : TRIPONIA MANALU  
Tempat/Tgl Lahir : SIMANGULAMPE, 03-09-1985  
Jenis kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :-  
Alamat : RUKO PUTRA JAYA BLOK B1 NO.07  
RT/RW : 002/022  
Kel/Desa : TANJUNG UNCANG  
Kecamatan : BATU AJI  
Agama : KATHOLIK  
Status Perkawinan: BELUM KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BATAM  
21-05-2024

*[Signature]*

PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KOTA BATAM

NIK : 2171100611799007

Nama : HERMAN PANDIANGAN  
Tempat/Tgl Lahir : LAE MAROMAS, 05-11-1979  
Jenis kelamin : LAKSLAK Gol. Darah : D  
Alamat : PERUM PUTRA JAYA BLOK B29  
CLUSTER C  
RT/RW : 005/015  
Kel/Desa : TANJUNG UNCANG  
Kecamatan : BATU AJI  
Agama : KATHOLIK  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KOTA BATAM  
27-07-2024

*[Signature]*

20.25





Arus Listrik





Meteran listrik  
PLN



2025/02/26 11:30



























Backhoe







2025/03/03 10:49